

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Meningkatkan kualitas Pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - d. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - e. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - f. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura

Pada tanggal 03 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

DENIS FIRMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Saires Bend

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Denis Firmansyah, S.Pd.I.,M.Pd	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	Aldi Andriansyah, S.E	Anggota KPU	Pembina
3	Yoga Hona Saputra, S.E	Anggota KPU	Pembina
4	Sunarko, S.P	Anggota KPU	Pembina
5	Firmansyah, S.E	Anggota KPU	Pembina
6	Irto Sunardi, S.E, M.Si	Sekretaris KPU	Pembina

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 03 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


ttd

DENIS FIRMANSYAH.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



BAGAN ORGANISASI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Saires Bend, S.E	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pemimpin Redaksi
2	Abdul Halim, S.H	Staff	Anggota Redaksi
3	Faris Saifuddin, S.Kom	Staff	Anggota Redaksi
4	Fitri Ilmuwan Putri, S.H	Staff	Anggota Redaksi
5	Andika Pratama, A.Md	Staff	Anggota Redaksi
6	Tamani	Staff	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 03 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

ttd

DENIS FIRMANSYAH.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



Saires Bend

BAGAN ORGANISASI

